



PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.P/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul Anak oleh:

**MUHAMMAD HARUN AR RASHID BIN MUHAMMAD RUHUL**

**AMIN**, NIK. 1271120102830007, Tempat/tanggal lahir Jashore, 01 Februari 1983, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Pulau Rupert Lk. 26, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, sebagai **Pemohon I**;

**SITI ZULAIKA BINTI DOLLAH**, NIK. 1271135505820005,

Tempat/tanggal lahir Belawan, 15 Mei 1982, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Pulau Rupert Lk. 26, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., dan Mariza, S.H., keduanya Advokat pada "Kantor Hukum Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H. & Rekan" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 Gang Mesjid No. 21-C,

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas,  
Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
04 Oktober 2024, selanjutnya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor:  
2985/X/2024 tertanggal 21 Oktober 2024, sebagai  
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor  
337/Pdt.P/2024/PA.Mdn, tanggal 09 Oktober 2024, telah mengajukan perkara  
Asal Usul Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kec.Medan Labuhan, sebelumnya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama (syariat Islam) di Medan pada tanggal 03 Maret 2009. Hal ini terjadi dikarenakan Pemohon I yang merupakan Warga Negara Bangladesh, masih terkendala akan administrasi untuk melangsungkan perkawinan secara resmi.
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, yaitu:
  - a. **QHANSYA SUHAILA AR RASHID** binti **MUHAMMAD HARUN AR RASHID**, lahir di Medan, pada tanggal 18 Juli 2014, seperti sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LT-21112014-0292 tertanggal 21 Nopember 2014, Akta mana dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan.
  - b. **MUHAMMAD SHIRAZD FIRDAUS AR RASYID** bin **MUHAMMAD HARUN AR RASHID**, lahir di Medan, pada tanggal 27 Februari 2021,

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1271-LU-26042021-0008 tertanggal 03 Mei 2021, Akta mana dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Ramadhan 1443 H dan/atau pada tanggal 04 April 2022 M, Para Pemohon melangsungkan perkawinan resmi dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Medan Labuhan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor.228/06/IV/2022 tertanggal 04 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Medan Labuhan.

4. Bahwa setelah pernikahan seperti sebagaimana yang dijelaskan dalam Posita Nomor 3 pada permohonan ini, Para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak seperti sebagaimana yang dijelaskan dalam Posita Nomor 2 pada permohonan ini agar nama Pemohon I dapat tertulis dalam akta kelahiran anak, namun Para Pemohon mendapatkan kesulitan dari Kantor Catatan Sipil Kota Medan, dikarenakan anak tersebut telah lahir terlebih dahulu sebelum terjadi pernikahan secara resmi. Oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan agar dibuatkan Penetapan tentang Asal Usul Anak yang mana nantinya akan dijadikan sebagai dasar hukum bagi Para Pemohon untuk melakukan pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon.

5. Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini, agar anak-anak Para Pemohon tersebut bisa mendapatkan hak-haknya. Maka dari karena itu besar harapan Para Pemohon bahwasannya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Para Pemohon melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama :

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **QHANSYA SUHAILA AR RASHID** binti **MUHAMMAD HARUN AR RASHID**, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 18 Juli 2014.

b. **MUHAMMAD SHIRAZD FIRDAUS AR RASYID** bin **MUHAMMAD HARUN AR RASHID**, Laki-Laki, lahir di Medan, pada tanggal 27 Februari 2021.

adalah anak kandung Para Pemohon.

3. Membebankan segala biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., dan Mariza, S.H., keduanya Advokat pada "Kantor Hukum Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H. & Rekan" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2024. kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2024 para Pemohon melalui kuasanya secara lisan menyatakan mencabut perkara permohonan asal usul anak yang diajukannya yang telah terdaftar dengan Register Nomor 337/Pdt.P/2024/PA.Mdn. tanggal 09 Oktober 2024;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PA.Mdn



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 10 Desember 2024 secara lisan Kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya pada tanggal 09 Oktober 2024 dan telah terdaftar dalam Register perkara Nomor 337/Pdt.P/2024/PA.Mdn karena Kuasa Pemohon menyatakan permohonannya kurang lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkara permohonan asal usul anak yang diajukannya tersebut, maka permohonan pencabutan yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon telah dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 337/Pdt.P/2024/PA.Mdn oleh Para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.

*Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PA.Mdn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Yusri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin Ritonga, M.H.** dan **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Latifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusri, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Husin Ritonga, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Latifah, SH**

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
.				
4.	PNBP Relasas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>220.000,00</b>
	(dua ratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)